



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan memberikan pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disebut Dana Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7. Biaya Rumah Tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan Daerah.
8. Pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disebut *Medical Check Up* adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
ANGGARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1) Jumlah anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan untuk belanja :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan beras;
 - e. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus;
 - f. pembulatan gaji;
 - g. iuran jaminan kesehatan;
 - h. iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
 - i. iuran jaminan kematian.
- (2) Besaran masing-masing belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB III

ANGGARAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

Jumlah anggaran belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Penggunaan Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Dana Penunjang Operasional Bupati untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya;
- b. Dana Penunjang Operasional Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya; dan
- d. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.

Pasal 6

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c meliputi :

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, kegiatan kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan untuk acara pernikahan, khitanan, lelayu, menengok orang sakit, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, pemberian tanda kasih dan

apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

Dana Penunjang Operasional untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, dan konflik sosial masyarakat Daerah.

Pasal 8

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b;
- b. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d.

Pasal 9

Dana Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan.

Pasal 10

Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi pergantian Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan, maka khusus untuk penggunaan Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati pada bulan pelantikan dilaksanakan secara proporsional.

Pasal 12

Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS); dan
 - d. kuitansi/bukti tanda terima.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :
 - a. bendahara pengeluaran; atau
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Dana Penunjang Operasional melalui bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Dana Penunjang Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V

BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

Pasal 14

- (1) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati disediakan dalam menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebatas kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan kebutuhan nyata.

- (3) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi :
- a. peralatan rumah tangga;
 - b. kebutuhan bahan rumah tangga;
 - c. kebutuhan bahan pokok;
 - d. lauk pauk;
 - e. makanan ringan;
 - f. obat-obatan ringan;
 - g. minuman; dan
 - h. bumbu dapur.

Pasal 15

- (1) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEDICAL CHECK UP

Pasal 16

- (1) *Medical Check Up* disediakan untuk Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jenis pemeriksaan *Medical Check Up* terdiri dari :

- a. Hermatologi;
- b. Urin Lengkap;
- c. Kimia Darah;
- d. Hepatitis;
- e. Pemeriksaan Narkoba (NAPSA);
- f. Pemeriksaan Dokter Spesialis;
- g. Pemeriksaan Dokter Umum;
- h. *Electro Cardiogram* (ECG);
- i. *Rontgent Photo Thorax*;
- j. Konsultasi Psikologi Klinis; dan
- k. Pemeriksaan kesehatan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIS DAERAH
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

